



PUTUSAN

Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Saputro bin Surono;**
2. Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);
3. Umur /Tanggal lahir : 28 Tahun /10 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puluhan Kecamatan Winong Kabupaten Pati
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SAPUTRO Bin SURONO telah terbukti secara sah menurut hu-kum bersalah melakukan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SAPUTRO Bin SURONO dalam Pasal 158 Jo pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SAPUTRO Bin SURONO dengan pidana penjara selama, 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit mesin genset merk motoyama,,1 (satu) buah pipa besi berukuran 1 inci dan panjang kurang lebih 170 cm, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa spiral, 1 (satu) buah karpet penyaring emas,1 (satu) botol air mineral yang berisi air raksa, dan 2 (dua) buah alat dulang emas warna hi-tam.Dirampas untuk dimusnakan, 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram emas,Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa "AGUS SAPUTRO Bin SURONO", bersama-sama dengan sdr. SUJATMIKO BIN MARJIN (DPO POLRES MUSI RAWAS UTARA NOMOR : DPO/30/X/2021/RESKRIM), sdr. EKO (DPO POLRES MUSI RAWAS UTARA NOMOR : DPO/31/X/2021/RESKRIM), sdr. REBEN (DPO POLRES MUSI RAWAS UTARA NOMOR : DPO/32/X/2021/RESKRIM), sdr. JONI (DPO POLRES MUSI RAWAS UTARA NOMOR : DPO/33/X/2021/RESKRIM), sdr. TONI (DPO POLRES MUSI RAWAS UTARA NOMOR : DPO/34/X/2021/RESKRIM), sdr. SUPRI (DPO POLRES MUSI RAWAS UTARA NOMOR : DPO/35/X/2021/RESKRIM) dan sdr. KONI (DPO POLRES MUSI RAWAS UTARA NOMOR : DPO/36/X/2021/RESKRIM) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Sungai Pusan, Desa Sukamenang, Kec. Muara Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, Bermula pada saat terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. Reben (DPO Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO/32/X/2021/Reskrim) dengan berkata "mas ono kerjaan ora ?" dan dijawab oleh sdr. Reben (DPO) "ono tapi kerjo dompeng" lalu terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut dan pergi bersama sdr. Reben menuju ke tempat penambangan milik sdr. Sujatmiko Bin Marjin (DPO Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO/30/X/2021/Reskrim) di Sungai Pusan, Desa Sukamenang, Kec. Muara Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara. -----
- Bahwa sesampainya di lokasi penambangan milik sdr. Jatmiko (DPO) terdakwa bertemu dengan sdr. Eko (DPO Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO/31/X/2021/Reskrim), sdr. Joni (DPO Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO /33/X/2021/Reskrim), Sdr. Toni (DPO Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO /34/X/2021/Reskrim), Sdr. Supri (DPO Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO /35/X/2021/Reskrim) Dan Sdr. Koni (DPO Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO /36/X/2021/Reskrim) yang sama-sama melakukan penambangan emas tanpa izin usaha penambangan di lokasi milik sdr. Jatmiko (DPO) dengan cara sdr. Toni (DPO) menyemprotkan air bertekanan tinggi ke tanah dengan dibantu oleh sdr. Joni (DPO) bersama sdr. Supri (DPO) yang mengarahkan selang air ke tanah, lalu setelah tanah disemprot

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan air bertekanan tinggi terdakwa bersama-sama dengan sdr. Reben (DPO) dan sdr. Eko (DPO) memisahkan batuan, tanah dan pasir yang telah disemprot dan mengangkat tanah yang telah dipisahkan dengan batuan dan pasir tersebut ke dalam mesin dompeng untuk mendapatkan serpihan emas yang terkandung di dalam tanah tersebut dan setelah serpihan emas telah didapat, emas tersebut dicampur dengan air raksa dan didulang untuk mendapatkan emas yang bersih dan telah terpisah dari pasir hitam. ----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sujatmiko (DPO), sdr. Eko (DPO), sdr. Reben (DPO), sdr. Joni (DPO), sdr. Toni (DPO), sdr. Supri (DPO) dan sdr. Koni (DPO) telah 3 (tiga) bulan melakukan penambangan emas tanpa izin usaha penambangan dan telah 3 (tiga) kali mendapatkan keuntungan dengan total keuntungan selama 3 (tiga) bulan masing-masing Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 138/BNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. ACHMAD KOLBINUS, S.T., M.T., M.Sc. (KOMPOL NRP. 76041530);
2. DERI JURIANTARA, S.T. (AKP NRP. 89100615);
3. EKA YUNITA, S.T., M.T. (Penata TK I NIP. 197806052002122004) dan
4. ANTON SATRIO (IPTU NRP. 88100177)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) butir logam bulat warna silver dengan berat 2,5 gram dan 1 (satu) butir logam bulat warna silver dengan berat 1 gram yang disita dari AGUS SAPUTRO Bin SURONO.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir logam bulat warna silver dengan berat 2,5 gram dan 1 (satu) butir logam bulat warna silver dengan berat 1 gram yang disita dari AGUS SAPUTRO Bin SURONO adalah logam bulat yang terdapat kandungan dominan mercury (Hg), Golg/Emas (Au) dan silver (Ag).-----

- Sisa barang bukti dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sujatmiko (DPO), sdr. Eko (DPO), sdr. Reben (DPO), sdr. Joni (DPO), sdr. Toni (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Supri (DPO) dan sdr. Koni (DPO) Air Sungai Pusan di Desa Sukamenang, Kec. Muara Karang Jaya, Kba. Musi Rawas Utara menjadi keruh dan tercemar serta berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di lokasi tambang tersebut. –

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iki Robin Sapurnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan telah menangkap Terdakwa karena melakukan penambangan liar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di sungai pusan Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan liar berupa penambangan emas ilegal /tanpa izin bersama dengan Eko (DPO), Toni (DPO), Reben (DPO), Supri (DPO) dan Joni (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yang berhasil melarikan diri tersebut melakukan perbuatannya menggunakan alat berupa dompeng dan dengan cara membuat lubang lalu lubang tersebut ditembak menggunakan air dengan mesin dompeng setelah itu pasir yang bercampur dengan air disedot dengan mesin dan dimasukkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga di dapat pasir yang bercampur emas dan pasir di dulang menggunakan alat dulang yang dicampur dengan air raksa sampai pasirnya dan emas terpisah;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak memiliki izin dari kepala desa atau ketua lingkungan setempat;
- Bahwa pemilik lahan tempat pertambangan emas tersebut adalah Koni (DPO) sedangkan mesin dompeng milik Jadmiko (DPO) dan emas yang berhasil didapatkan akan dikumpulkan kepada istrinya Toni (DPO);
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penambangan ilegal tersebut adalah dapat mencemari aliran sungai dari pembuangan air bekas penambangannya;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di lubang tanah melakukan kegiatan menembak tanah untuk dibuat lubang;
- Bahwa saat kejadian para pelaku lainnya berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap karena masih berada di dalam lubang berisi lumpur;
- Bahwa barang bukti berupa emas adalah benar hasil dari penambangan yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti lainnya adalah alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kohar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan telah menangkap Terdakwa karena melakukan penambangan liar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di sungai pusan Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan liar berupa penambangan emas ilegal /tanpa izin bersama dengan Eko (DPO), Toni (DPO), Reben (DPO), Supri (DPO) dan Joni (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yang berhasil melarikan diri tersebut melakukan perbuatannya menggunakan alat berupa dompeng dan dengan cara membuat lubang lalu lubang tersebut ditembak menggunakan air dengan mesin dompeng setelah itu pasir yang bercampur dengan air disedot dengan mesin dan dimasukkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga di dapat pasir yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur emas dan pasir di dulang menggunakan alat dulang yang dicampur dengan air raksa sampai pasirnya dan emas terpisah;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak memiliki izin dari kepala desa atau ketua lingkungan setempat;
- Bahwa pemilik lahan tempat pertambangan emas tersebut adalah Koni (DPO) sedangkan mesin dompeng milik Jadmiko (DPO) dan emas yang berhasil didapatkan akan dikumpulkan kepada istrinya Toni (DPO);
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penambangan ilegal tersebut adalah dapat mencemari aliran sungai dari pembuangan air bekas penambangannya;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di lubang tanah melakukan kegiatan menembak tanah untuk dibuat lubang;
- Bahwa saat kejadian para pelaku lainnya berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap karena masih berada di dalam lubang berisi lumpur;
- Bahwa barang bukti berupa emas adalah benar hasil dari penambangan yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti lainnya adalah alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Dedy Kurniawan, S.T., bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang pertambangan minerba dan memiliki sertifikat keahlian;
 - Bahwa Ahli bekerja di KESDM sebagai inspektur tambang ahli muda;
 - Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, diatur dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

- Bahwa prosedur pelaksanaan penambangan emas adalah harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dalam bentuk perizinan IUP, IPR, dan SIPB dan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan dengan cara mengajukan lelang WIUP (wilayah izin usaha pertambangan). Diatur dalam Kepmen ESDM nomor 1796 K/30/NIEW2018 tentang pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi serta penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa jenis pertambangan Mineral radio aktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya, Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium, Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas;
- Bahwa kegiatan yang dapat digolongkan menjadi kegiatan pertambangan minerba adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang sebagaimana Pasal 35 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 dan Pasal 2 peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa kegiatan tersebut melanggar Undang-undang nomor 3 tahun 2020 Pasal 158 "setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan emas harus memiliki izin sesuai Pasal 35 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 dan akibat dari penambangan ilegal dapat menimbulkan kerugian negara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan penambangan emas di sungai tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di sungai pusan Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas bersama dengan Eko (DPO), Toni (DPO), Reben (DPO), Supri (DPO) dan Joni (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yang berhasil melarikan diri tersebut melakukan perbuatannya menggunakan alat berupa dompeng dan dengan cara membuat lubang lalu lubang tersebut ditembak menggunakan air dengan mesin dompeng setelah itu pasir yang bercampur dengan air disedot dengan mesin dan dimasukkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga di dapat pasir yang bercampur emas dan pasir di dulang menggunakan alat dulang yang dicampur dengan air raksa sampai pasirnya dan emas terpisah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berperan memisahkan batuan besar, tanah dan pasir di dalam lubang, Eko (DPO) berperan memisahkan tanah sebelum masuk ke mesin dompeng, Toni (DPO) berperan sebagai operator mesin dompeng, Reben (DPO) berperan memisahkan batuan, tanah dan pasir, Supri (DPO) Joni (DPO) berperan mengurus masalah selang atau saluran air;
- Bahwa pemilik lahan tempat pertambangan emas tersebut adalah Koni (DPO) sedangkan mesin dompeng milik Jadmiko (DPO) dan emas yang berhasil didapatkan akan dikumpulkan kepada istrinya Toni (DPO) dan yang menjualnya adalah Supri (DPO) namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa Supri (DPO) menjual emas tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari Terdakwa dan teman-temannya bisa mendapatkan emas dari kegiatan penambangan antara 2 (dua) gram sampai 7 (tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak memiliki izin dari kepala desa atau ketua lingkungan setempat dan emas yang di dapat akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang hasil penjualan akan dibagi untuk pemilik lahan 10 (sepuluh) persen, pemilik mesin 45 (empat puluh lima) persen dan sisanya dibagi ke pekerjanya, uang yang Terdakwa dapatkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa emas adalah benar hasil dari penambangan yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti lainnya adalah alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu melakukan penambangan tanpa izin tersebut dilarang oleh negara;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Emas seberat 4,52 (empat koma lima dua) gram;
- 1 (satu) unit mesin dompeng;
- 1 (satu) unit mesin genset merek Motoyama;
- 1 (satu) buah pipa besi berukuran 1 (satu) inchi dan panjang kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah pipa spiral;
- 1 (satu) buah karpet penyaring emas;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang berisikan air dan air raksa;
- 2 (dua) buah alat dulang emas berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 138/BMF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) butir logam bulat warna silver, disebut BB 1 adalah logam bulat yang terdapat kandungan dominan terbanyak antara lain Mercury (Hg) dengan konsentrasi 543785 ppm, Gold (Au) dengan konsentrasi 268604 ppm dan Silver (Ag) dengan konsentrasi 169165 serta mengandung unsur pengotor lainnya dengan kadar bervariasi,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg



dan barang bukti berupa: 1 (satu) butir logam bulat warna silver, disebut BB 2 adalah logam bulat yang terdapat kandungan dominan terbanyak antara lain Mercury (Hg) dengan konsentrasi 697549 ppm, Gold (Au) dengan konsentrasi 227849 ppm dan Silver (Ag) dengan konsentrasi 64801 serta mengandung unsur pengotor lainnya dengan kadar bervariasi, barang bukti tersebut adalah logam bulat yang terdapat kandungan unsur seperti Mercury (Hg), Gold (Au), Silver (Ag), Iron (Fe), Zinc (Zn), Calcium (Ca), Nikel (Ni), Strontium (Sr), Titanium (Ti) dan Rubidium (Rb) dengan kadar bervariasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di sungai pusan Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa bersama dengan Eko (DPO), Toni (DPO), Reben (DPO), Supri (DPO) dan Joni (DPO) melakukan penambangan emas tanpa izin dari kepala desa atau ketua lingkungan setempat;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yang berhasil melarikan diri tersebut melakukan perbuatannya menggunakan alat berupa dompeng dan dengan cara membuat lubang lalu lubang tersebut ditembak menggunakan air dengan mesin dompeng setelah itu pasir yang bercampur dengan air disedot dengan mesin dan dimasukkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga di dapat pasir yang bercampur emas dan pasir di dulang menggunakan alat dulang yang dicampur dengan air raksa sampai pasirnya dan emas terpisah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berperan memisahkan batuan besar, tanah dan pasir di dalam lubang, Eko (DPO) berperan memisahkan tanah sebelum masuk ke mesin dompeng, Toni (DPO) berperan sebagai operator mesin dompeng, Reben (DPO) berperan memisahkan batuan, tanah dan pasir, Supri (DPO) Joni (DPO) berperan mengurus masalah selang atau saluran air;
- Bahwa setiap hari Terdakwa dan teman-temannya bisa mendapatkan emas dari kegiatan penambangan antara 2 (dua) gram sampai 7 (tujuh) gram dan emas yang di dapat dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang hasil penjualan dibagi untuk pemilik lahan 10 (sepuluh) persen, pemilik mesin 45 (empat puluh lima) persen dan sisanya dibagi kepada yang melakukan penambangan termasuk kepada Terdakwa,



uang yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa pemilik lahan tempat pertambangan emas tersebut adalah Koni (DPO) sedangkan mesin dompeng milik Jadmiko (DPO) dan emas yang berhasil didapatkan akan dikumpulkan kepada istrinya Toni (DPO) dan yang menjualnya adalah Supri (DPO) namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa Supri (DPO) menjual emas tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan hasil dari penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah logam mengandung unsur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 138/BMF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) butir logam bulat warna silver, disebut BB 1 adalah logam bulat yang terdapat kandungan dominan terbanyak antara lain Mercury (Hg) dengan konsentrasi 543785 ppm, Gold (Au) dengan konsentrasi 268604 ppm dan Silver (Ag) dengan konsentrasi 169165 serta mengandung unsur pengotor lainnya dengan kadar bervariasi, dan barang bukti berupa: 1 (satu) butir logam bulat warna silver, disebut BB 2 adalah logam bulat yang terdapat kandungan dominan terbanyak antara lain Mercury (Hg) dengan konsentrasi 697549 ppm, Gold (Au) dengan konsentrasi 227849 ppm dan Silver (Ag) dengan konsentrasi 64801 serta mengandung unsur pengotor lainnya dengan kadar bervariasi, barang bukti tersebut adalah logam bulat yang terdapat kandungan unsur seperti Mercury (Hg), Gold (Au), Silver (Ag), Iron (Fe), Zinc (Zn), Calcium (Ca), Nikel (Ni), Strontium (Sr), Titanium (Ti) dan Rubidium (Rb) dengan kadar bervariasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 158 Jo pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa izin;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Agus Saputro bin Surono** sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Agus Saputro bin Surono** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Agus Saputro bin Surono** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Agus Saputro bin Surono** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang



telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Melakukan Penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa izin adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas /kekuasaan (negara dan /atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa jenis pertambangan Mineral radio aktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya, Mineral logam meliputi alumunium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium, Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, dan prosedur pelaksanaan penambangan emas adalah harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dalam bentuk perizinan IUP, IPR, dan SIPB dan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan dengan cara mengajukan lelang WIUP (wilayah izin usaha pertambangan);

Menimbang, bahwa kegiatan yang dapat digolongkan menjadi kegiatan pertambangan minerba adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang sebagaimana Pasal 35 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 dan Pasal 2 peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di sungai pusan Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa bersama dengan Eko (DPO), Toni (DPO), Reben (DPO), Supri (DPO) dan Joni (DPO) melakukan penambangan emas tanpa izin dari kepala desa atau ketua lingkungan setempat dengan menggunakan alat berupa dompeng dan dengan cara membuat lubang lalu lubang tersebut ditembak menggunakan air dengan mesin dompeng setelah itu pasir yang bercampur dengan air disedot dengan mesin dan dimasukkan ke dalam kotak penyaringan yang dialasi karpet hingga di dapat pasir yang bercampur emas dan pasir di dulang menggunakan alat dulang yang dicampur dengan air raksa sampai pasirnya dan emas terpisah;

Menimbang, bahwa setiap hari Terdakwa dan teman-temannya bisa mendapatkan emas dari kegiatan penambangan antara 2 (dua) gram sampai 7 (tujuh) gram dan emas yang di dapat dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan uang hasil penjualan dibagi untuk pemilik lahan 10 (sepuluh) persen, pemilik mesin 45 (empat puluh lima) persen dan sisanya dibagi kepada yang melakukan penambangan termasuk kepada Terdakwa, uang yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan hasil dari penambangan yang dilakukan Terdakwa adalah logam mengandung unsur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 138/BMF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) butir logam bulat warna silver, disebut BB 1

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg



adalah logam bulat yang terdapat kandungan dominan terbanyak antara lain Mercury (Hg) dengan konsentrasi 543785 ppm, Gold (Au) dengan konsentrasi 268604 ppm dan Silver (Ag) dengan konsentrasi 169165 serta mengandung unsur pengotor lainnya dengan kadar bervariasi, dan barang bukti berupa: 1 (satu) butir logam bulat warna silver, disebut BB 2 adalah logam bulat yang terdapat kandungan dominan terbanyak antara lain Mercury (Hg) dengan konsentrasi 697549 ppm, Gold (Au) dengan konsentrasi 227849 ppm dan Silver (Ag) dengan konsentrasi 64801 serta mengandung unsur pengotor lainnya dengan kadar bervariasi, barang bukti tersebut adalah logam bulat yang terdapat kandungan unsur seperti Mercury (Hg), Gold (Au), Silver (Ag), Iron (Fe), Zinc (Zn), Calcium (Ca), Nikel (Ni), Strontium (Sr), Titanium (Ti) dan Rubidium (Rb) dengan kadar bervariasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* termasuk kegiatan penambangan emas tanpa izin dan kegiatan penambangan emas boleh dilakukan namun harus memiliki izin sesuai Pasal 35 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 karena penambangan ilegal berakibat dapat menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan Penambangan tanpa izin" telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di sungai pusan Desa Sukamenang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa bersama dengan Eko (DPO), Toni (DPO), Reben (DPO), Supri (DPO) dan Joni (DPO) melakukan penambangan emas tanpa izin dari kepala desa atau ketua lingkungan setempat dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit mesin genset merek Motoyama, 1 (satu) buah pipa besi berukuran 1 (satu) inci dan panjang kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) centimeter, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa spiral, 1 (satu) buah karpet penyaring emas, 1 (satu) buah botol air mineral yang berisikan air dan air raksa, 2 (dua) buah alat dulang emas berwarna hitam dan mendapatkan emas seberat 4,52 (empat koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berperan memisahkan batuan besar, tanah dan pasir di dalam lubang, Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berperan memisahkan tanah sebelum masuk ke mesin drompeng, Toni (DPO) berperan sebagai operator mesin drompeng, Reben (DPO) berperan memisahkan batuan, tanah dan pasir, Supri (DPO) Joni (DPO) berperan mengurus masalah selang atau saluran air;

Menimbang, bahwa pemilik lahan tempat pertambangan emas tersebut adalah Koni (DPO) sedangkan mesin drompeng milik Jadmiko (DPO) dan emas yang berhasil didapatkan akan dikumpulkan kepada istrinya Toni (DPO) dan yang menjualnya adalah Supri (DPO) namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa Supri (DPO) menjual emas tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Eko (DPO), Toni (DPO), Reben (DPO), Supri (DPO) dan Joni (DPO) tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hukuman dalam Pasal dakwaan perkara *a quo* dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit mesin genset merek Motoyama, 1 (satu) buah pipa besi berukuran 1 (satu) inchi dan panjang kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) centimeter, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah pipa spiral, 1 (satu) buah karpet penyaring emas, 1 (satu) buah botol air mineral yang berisikan air dan air raksa, 2 (dua) buah alat dulang emas berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Emas seberat 4,52 (empat koma lima dua) gram, yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Saputro bin Surono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penambangan tanpa izin** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin dompeng;
 - 1 (satu) unit mesin genset merek Motoyama;
 - 1 (satu) buah pipa besi berukuran 1 (satu) inci dan panjang kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah pipa paralon;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa spiral;
- 1 (satu) buah karpet penyaring emas;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang berisikan air dan air raksa;
- 2 (dua) buah alat dulang emas berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- Emas seberat 4,52 (empat koma lima dua) gram;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Rabu** tanggal **9 Maret 2022**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Armen, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md.